
**PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**

Sara Tomu Paulin

Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta Pusat, 10430
Email : sara.tomu91@ui.ac.id

ABSTRAK

Melalui Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, Pemerintah membuka peran swasta untuk dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui *Independent Power Producer* sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). *Independent Power Producer* ("IPP") pada dasarnya adalah badan usaha swasta yang mayoritas merupakan hasil joint venture (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan yang membentuk perusahaan bertujuan khusus (*Special Purpose Company*) untuk membangun, mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh aset kepada PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas keuntungan dari pembentukan *Joint venture Company* serta skema *Joint venture* dalam praktik pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *joint venture*. Dalam praktiknya *joint venture* memiliki manfaat dan tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan permasalahan diantara para pihaknya. Dengan demikian, maka terbukalah kemungkinan *joint venture agreement* dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali yang semakin membatasi hak-hak pemegang saham minoritas.

Kata Kunci: Joint Venture, Pembangunan, Insfrastruktur, Ketenagalistrikan

ABSTRACT

Through the 35,000 MW Electricity Program, the Government opens the role of the private sector to be able to build electricity projects where the private portion through the Independent Power Producer is 26,981 MW, and the rest is the portion of PT PLN (Persero). Independent Power Producer ("IPP") is basically a private business entity, the majority of which is the result of a joint venture between 2 (two) companies that formed a special purpose company (Special Purpose Company) to build, operate, sell electricity to PLN, then hand over all assets to PLN in accordance with the time period specified in the Agreement. Furthermore, this research will discuss the advantages of the establishment of a Joint venture Company and the Joint venture scheme in the practice of electricity infrastructure development. The research method that I use is normative juridical. The results of this study found that there is no positive law in Indonesia that regulates joint ventures. In practice, the joint venture has benefits and does not rule out the possibility of generating problems among the parties. Thus, it opens up the possibility for the joint venture agreement to be used by the controlling shareholder which further limits the rights of minority shareholders.

Keywords : Joint Venture, Development, Infrastructure, Electricity

A. PENDAHULUAN

Setiap negara di dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melakukan berbagai macam bentuk usaha. Usaha tersebut dilakukan dengan cara dan pendekatan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.¹

Program 35.000 MW merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi Widodo, tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pasokan listrik bagi rakyat Indonesia, dimana program ini merupakan salah satu Kebijakan Energi Indonesia terkini disamping Kebijakan Energi Nasional (KEN), Diversifikasi Energi, Konservasi Energi, Subsidi Energi, *Feed-in Tariff* dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Domestik. Proyek ini dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Target 35.000 MW ini ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) parameter, yaitu (1) asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% – 7% per tahun, (2) kenaikan konsumsi listrik dari 800 kilowatt jam per kapita menjadi 1200 kilowatt jam per kapita, serta (3) rasio elektrifikasi dari 80% menjadi 96% pada 2019. Sehingga setiap tahunnya Indonesia memerlukan penambahan kapasitas sekitar 6500 MW hingga 7000 MW atau 35000 MW dalam kurun waktu lima tahun sampai 2019.²

Hingga Agustus 2020, realisasi Proyek 35.000 MW baru mencapai 8.400 MW atau setara dengan 24%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan bahwa program ini baru akan rampung pada rentang waktu 2028 hingga 2029. Dilihat dari porsi kepemilikan pembangkit, dari 56,4 GW tersebut, pembangkit yang dimiliki PLN mencapai 28% pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) 43%, kerja sama IPP dengan anak perusahaan PLN mencapai 17%, sisanya unallocated dan kerja sama antara wilayah usaha.³

Melalui Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, Pemerintah membuka peran swasta untuk dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui Independent Power Producer sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). *Independent Power Producer* ("IPP") pada dasarnya adalah badan usaha swasta yang mayoritas merupakan hasil *joint venture* (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan yang membentuk perusahaan bertujuan khusus (*special purpose company*) untuk membangun, mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh aset kepada PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Dengan mekanisme ini, badan usaha swasta melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang dapat dilakukan seperti *joint venture*, *joint enterpirse*, *production sharing contract*, maupun bentuk kerjasama lainnya. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan *joint venture*, yaitu persyaratan bahwa penanaman

¹ Ahmad Yulianto, "Peranan. Multilateral. Investment. Guarantee. Agency. (MIGA). dalam. Kegiatan. Investasi", Jurnal. Hukum. Bisnis. Vol. 22. Nomor. 5, 2003, hlm. 39.

² Ratih Hidayati, Gerakan Menerangi Indonesia : Optimasi Program 35000 MW, 2015, hlm. 1.

³ <https://industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw-baru-tercapai-24>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

modal asing harus membentuk *joint venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.⁴

Joint venture atau Perusahaan patungan yang mana para pihak mengadakan perjanjian kerja sama patungan dalam bentuk modal. Adapun *joint venture* dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *joint venture* yang dimaksudkan adalah *equity joint venture*. Menurut Sunaryati Hartono, istilah *joint venture* oleh para asli dikenal dengan istilah *verzamelnaam* yang dipakai sebagai istilah berbagai bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing. Dengan berdirinya *joint venture company* untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang berarti memperluas lapangan kerja, pengembangan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, alih teknologi, membangun prasarana serta untuk mengembangkan daerah tertinggal.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, adapun perumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai keuntungan dari pembentukan *Joint venture Company* serta skema *Joint venture* dalam praktik pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data berbentuk uraian-uraian yang menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat terkait *joint venture company* dalam infrastruktur ketenagalistrikan. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau Data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk penelitian serta menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁵ Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Joint venture* dan Kedudukannya di dalam Perundang-Undangan

Joint venture dikembangkan pertama-tama dalam praktek bisnis di Amerika Serikat. Pengertian *joint venture* sendiri sulit dirumuskan secara seragam dikarenakan setiap penulis yang berusaha mendefinisikan *joint venture* merumuskannya secara beragam dan pengertian tersebut juga tidak ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. *Joint venture* merupakan hasil kreasi dari putusan pengadilan Amerika Serikat, yang mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang-orang yang menggabungkan harta dan jasanya dalam pelaksanaan suatu usaha tanpa membentuk suatu *partnership* dalam pengertian formal. Istilah *joint venture* pertama kali digunakan dalam pengertian modern dalam perkara *Ross V Willet*, perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, perkembangan dan popularitas *joint venture* sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis.

Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa istilah *joint venture* oleh para ahli dipergunakan sebagai istilah *verzamelnaam* untuk berbagai bentuk kerjasama

⁴ John W. Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi" (Jakarta: Proyek Elips, 1997). hlm 91

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

antara penanam modal nasional dengan penanam modal asing.⁶ Sunaryati Hartono memberikan batasan *joint venture* secara luas, bawa setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik merupakan usaha bersama antar swasta ataupun pemerintah dan pemerintah.⁷

Peter Muchlinski juga mengatakan istilah *joint venture* tidak mempunyai makna yang seragam, hanya saja istilah tersebut biasanya merujuk pada adanya perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Dalam perspektif yang khusus dalam tataran praktek, *joint venture* melibatkan dua atau lebih perusahaan induk untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan komersial, keuangan dan teknis oprasional secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian *joint venture (joint venture agreement)* yang mengatur mengenai pengendalian (*control*), proporsi modal antara perusahaan.⁸

Bagi pelaku usaha sendiri, *joint venture* merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Hewitt, *joint venture* sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis yang penting bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional.⁹

Joint venture menjadi suatu hal yang populer saat ini dikarenakan manfaatnya, khususnya sebagai konsep alternatif strategis bisnis dalam kompetisi pada tingkat global. Dalam skala luas *joint venture* terjadi pada berbagai sektor baik pada industri manufaktur maupun jasa, menurut Wallace *joint venture* adalah bertemunya dua atau lebih pebisnis independen yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai *outcome* tertentu yang mana tidak dapat dicapai bila dijalankan secara sendiri.¹⁰

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, *joint venture agreement* atau dapat disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan adalah kontrak yang mengawali kerjasama *joint venture*. Kontrak tersebut menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian *joint venture company*, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan.¹¹ Adapun pengertian *joint venture* sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang, namun hal itu dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

“Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.”

⁶ Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan *Joint venture* dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia”, FH UI, 2010, Hal. 14

⁷ Sunarjati Hartono, “Masalah-masalah dalam *Joint venture* antara Modal Asing dan Modal Indonesia”, Bandung, 1974, Hal. 25

⁸ Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan *Joint venture* dalam.....”, Hal. 14

⁹ Ian Hewitt, “*Joint Ventures*”, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London, 2001, hlm. 1.

¹⁰ Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia, “Perkembangan *Joint peration* pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Teknik Sipil ITB Bandung, 2013. Hal. 5

¹¹ Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan *Joint venture* dalam.....”, Hal. 15

Dengan demikian, pengertian *joint venture* secara umum dirumuskan sebagai tali ikatan atau asosiasi atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama-sama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 77 Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilakukan perubahan. Pasal 12 Undang-Undang No 25 tahun 2007 saat ini menjadi:

- (1) "Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Lampiran I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corals) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden."

Dalam buku *Anderson's Business Law And The Legal Environment* yang ditulis oleh David P. Twomey disebutkan: "Joint venture is relationship in which two or more persons combine their labor or property for single business undertaking and share profits and losses equally or as otherwise agreed."

Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa *joint venture* merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan) atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan *joint venture*. Dengan skema *joint venture* ini para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti:¹²

1. Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur pembagian kebutuhan;
2. Transfer teknologi antar pihak;
3. Meminimalisasi resiko usaha;
4. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global.

Disini terlihat bahwa *joint venture* merupakan salah satu sarana menarik modal asing yang dalam pelaksanaannya berdasarkan persetujuan para pihak. Persetujuan dimaksud harus memenuhi kaidah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:¹³

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>

¹³ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
3. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Persetujuan tersebut harus mengenai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang Penanaman Modal mengatur beberapa hal yang menjadi landasan sebuah perjanjian antara pihak asing dengan pihak lokal, diantaranya berkaitan dengan:

1. Bentuk badan usaha dan kedudukan;
2. Ketenagakerjaan;
3. Bidang usaha;
4. Hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal;
5. Pengesahan dan perizinan perusahaan;
6. Penyelesaian sengketa.

Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan *Joint venture Company* sendiri antara lain adalah:

1. Wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) jika ada unsur modal asing.¹⁴
2. Bagi *joint venture* PMA, modal dalam negeri minimal 51% dari total modal perusahaan patungan (*Joint venture Company*) tersebut. Namun prosentase kepemilikan ini bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada bidang usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan *joint venture* tersebut mengingat Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Daftar Negatif Investasi (*Negative Investment List*) yang di dalamnya disebutkan prosentase maksimal modal asing yang boleh masuk pada bidang usaha tertentu.¹⁵
3. Ada sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk perusahaan *joint venture*¹⁶ sehingga calon investor harus melihat Daftar Negatif Investasi yang terbaru.
4. Perusahaan *joint venture* PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap (IUT) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
5. Perusahaan *joint venture* PMA secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM.

Mengenai perusahaan dalam negeri sendiri, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpegangan pada Pasal 5 ayat (1) UU 25/2007 yang menyatakan bahwa: "PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, PMDN merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia dan saham beserta hak-hak yang melekat pada saham tersebut (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, BUMN, BUMD, pemerintah daerah atau pemerintah Republik Indonesia. Mengingat *joint venture*

¹⁴ Lihat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

¹⁵ Dapat melihat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

¹⁶ Lihat Pasal 77 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007

pada dasarnya merupakan upaya patungan modal, maka dimungkinkan bagi dua perusahaan dalam negeri untuk membentuk suatu *joint venture company*.

Pada dasarnya, berakhirnya kontrak kerja sama *joint venture* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:¹⁷

1. Masing - masing pihak sepakat dan setuju untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
2. Terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan pemutusan kerja sama.
3. Jangka waktu kontrak kerja sama telah berakhir.

Indonesia melakukan privatisasi utilitas sektor publik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak awal 2000-an. Terdapat sejumlah IPP yang didirikan pada tahun 1990-an dengan kesepakatan korup yang memaksa PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk membeli listrik dengan harga berlipat.¹⁸

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia dan DPR RI telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Undang-undang ini lahir sebagai penjabaran secara hukum dari kemauan politik pemerintah Indonesia atas sektor ketenagalistrikan. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ditetapkan, usaha penyediaan tenaga listrik dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Dalam rezim pengaturan ini, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh kuasa usaha ketenagalistrikan serta Izin Usaha Ketenagalistrikan. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara) untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.¹⁹ Sementara itu, yang dimaksud dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah "Izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, BUMN atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri".²⁰ Selanjutnya pada tahun 2003-2004, Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ini diajukan gugatan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kalangan *Civil Society*. Pasca dibatalkannya undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membuat konsep baru undang-undang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang No 20 Tahun 2002 yang dibatalkan dan lahirlah Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik terbagi atas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan

¹⁷ I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "*Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan*", Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 348

¹⁸ Paryono, "*Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia*", Program Doktor FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 507

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 10 Tahun 1989, Ps. 3 ayat (2).

²⁰ Ibid, Pasal 6 ayat (1)

tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, untuk Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam kedudukannya dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.²¹ Lebih jauh, usaha penyediaan tenaga listrik ini dapat dilakukan secara terintegrasi.²² Adapun penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi ini dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.²³ Secara keseluruhan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”) dibutuhkan oleh setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan jenis usahanya.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Pasal 42 mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru di beberapa ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah²⁴ segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.²⁵

2. KEUNTUNGAN DAN PERMASALAHAN SEPUTAR *JOINT VENTURE COMPANY*

a) Keuntungan (Manfaat) *Joint Venture Company*

Menurut Erman Radjagukguk, alasan-alasan pendirian *joint venture company* antara lain:²⁶

1. Pihak asing memilih *joint venture* dengan perusahaan lokal karena telah berpengalaman dan menguasai pasar dalam negeri;
2. Pengusahaan lokal telah memiliki sumber bahan baku;
3. Memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal.

Dari ketiga alasan tersebut, maka pendirian *joint venture* memiliki manfaat untuk menciptakan sinergitas antara potensi lokal dengan asing. *Joint venture* memungkinkan 2 perusahaan menggabungkan keahlian masing-masing dalam

²¹ Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*, Pasal 4 Ayat 2

²² Lihat Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Ps. 3 ayat (2).

²³ Ibid., Ps. 1 angka 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah usaha disini adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun terminologi ini dapat disamakan dengan “Daerah Usaha” seperti yang dimaksud dalam PP No. 10 Tahun 1989. Sekalipun tidak diberikan definisi secara tegas terkait dengan Daerah Usaha, namun dapat terlihat dari Pasal 10 peraturan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Daerah Usaha adalah daerah yang ditetapkan oleh menteri untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pada dasarnya terminologi Daerah Usaha dan Wilayah Usaha dapat dipersamakan, yakni tempat dimana kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan.

²⁴ Ibid, Pasal 1 Angka 1

²⁵ Grita Anindarini, Margaretha Quina, “*Mengenal kebijakan perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*”, Hal. 3

²⁶ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : FHUI), hlm. 83.

membangun atau mengembangkan suatu sektor usaha tertentu. Raymakers mengemukakan 6 (enam) manfaat *joint venture* sebagai berikut:²⁷

1. Pembatasan risiko
Dengan mendirikan perusahaan *joint venture*, risiko dapat tersebar kepada pihak lain, tidak hanya pada satu pihak.
2. Aspek pembiayaan
Usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan dalam satu perusahaan.
3. Menghemat tenaga
Jika dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan, penanganan yang disatukan dalam satu perusahaan *joint venture* akan mengurangi personalia yang dibutuhkan dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap perusahaan.
4. Rentabilitas
Dengan mendirikan perusahaan *joint venture*, rentabilitas (hal menguntungkan dan merugikan) dari investasi-investasi yang ada dari para pihak dapat diperbaiki.
5. Kemungkinan optimasi know how
Pendirian perusahaan *joint venture* diharapkan dapat menyatukan potensi-potensi dari para pihak (partner) yang berlatar belakang bidang usaha yang berbeda-beda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memunculkan diversifikasi usaha.
6. Kemungkinan pembayatasan kongkurensi
Pengadaan perusahaan *joint venture* memungkinkan adanya saling ketergantungan.

b) Permasalahan Seputar *Joint Venture Company*

1. Persentase kepemilikan saham mempengaruhi Suara dalam RUPS;

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu.²⁸ Klasifikasi saham didalam UUPT mencakup hal sebagai berikut:

- Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Dalam praktiknya, jumlah persentase kepemilikan saham dalam perusahaan *joint venture* akan mempengaruhi suara dalam RUPS. Pemegang Saham Mayoritas biasanya menduduki jabatan-jabatan kunci dalam perseroan sehingga mempengaruhi suara di dalam RUPS.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi pasti mengenai Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Berkaitan dengan

²⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal. 208.

²⁸ Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, Undang-Undang Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya mengatur adanya: (1) Hak Perseorangan (*Personal Right*) yaitu setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri di daerah hukumnya; (2) Hak Penilaian (*Appraisal Right*) adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham; (3) Hak Utama (*Pre-emptive Right*) adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dulu atas saham yang ditawarkan; (4) *Derivative Right*, adalah kewenangan Pemegang Saham Minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan; (5) Hak Angket/Pemeriksaan (*Enquete Recht*), adalah hak untuk melakukan pemeriksaan.

2. Regulasi yang Tidak Secara Rinci Mengatur Mengenai Kedudukan *joint venture*

Ketentuan mengenai *joint venture company* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi keuntungan sekaligus permasalahan di dalam pelaksanaannya.

3. Perbedaan Budaya

Menurut Swierzek, faktor kritis keberhasilan untuk usaha patungan telah menjadi mutualitas tujuan antara mitra. Sebuah *joint venture* internasional yang efektif memerlukan mitra untuk menyetujui tujuan fundamental mereka. Tujuan akan sulit untuk ditentukan, sekalipun budaya yang sama. Hal ini mengarah ke sumber pertama dari konflik dan menyeimbangkan dari kepentingan yang berbeda. *Joint venture* cukup sulit dikelola karena berbadai perbedaan yang ada dan semua keputusan berdasarkan pada manajemen puncak berdasarkan kesepakatan. Swierzek menegaskan budaya adalah pengaruh yang kuat pada bagaimana kompromi disepakati, karena kebudayaan memberikan asumsi yang mendasari atas keputusan yang dibuat.²⁹

Menurut Ozorhon, budaya menjadi faktor penting bagi usaha bersama karena budaya dilihat sebagai salah satu faktor utama dari kegagalan dari usaha patungan. Pada penelitian yang dilakukan antara negara Asia dan Amerika kurangnya saling melengkapi antara mitra adalah merupakan faktor yang paling penting dari kegagalan *joint venture*. Ozorhon menegaskan kurangnya saling melengkapi disebabkan oleh kegagalan untuk memahami bagaimana asumsi budaya mempengaruhi perkembangan perusahaan patungan. Budaya akan mempengaruhi hubungan antara pihak yang bermitra dengan perusahaan *joint venture*.³⁰

Dalam hal kemungkinan timbulnya permasalahan akibat *joint venture company* tersebut, ketentuan mengenai pilihan hukum pada *joint venture agreement* sebaiknya diatur secara tegas pada pembentukan perjanjian. Terkait penyelesaian permasalahan yang kemungkinan akan timbul, *joint venture agreement* dengan pengaturan klausul *Choice of Forum*, atau *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* dalam perjanjian yang disepakati para pihak, terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh yaitu : penyelesaian bersifat litigasi melalui pengadilan dan

²⁹ F.W. Swierzek, Culture and Conflict in Joint Venture in Asia, *Journal International of Project Management*, hlm. 39-47.

³⁰ Arditi B. Ozorhon, Implication of Culture in the Performance of International Construction Joint Venture, *Journal of Construction Engineering and Management*, ASCE, Vol 134. No. 5, 361-371.

penyelesaian bersifat non-litigasi seperti arbitrase. Selain arbitrase, alternative penyelesaian sengketa lainnya adalah mediasi dan konsiliasi yang memungkinkan ditempuh selama proses arbitrase berlangsung. Ketentuan *Choice of Jurisdiction* haruslah secara jelas termaktub di dalam *joint venture agreement*.³¹

Dalam hal sengketa terjadi antara pemerintah republik Indonesia dengan investor asing, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga arbitrase internasional seperti ICSID, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak.³²

3. SKEMA *JOINT VENTURE* DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

a) Skema *Joint Venture* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.³³ Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :³⁴

1. Swakelola, yaitu kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PT. PLN (Persero).

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Swakelola dilakukan dalam hal :

- (1) PT PLN (Persero) memiliki kemampuan pendanaan untuk ekuitas dan sumber pendanaan murah;
- (2) Risiko konstruksi yang rendah;
- (3) Tersedianya pasokan bahan bakar;
- (4) Pembangkit pemikul beban puncak (*peaker*) yang berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau
- (5) Pengembangan sistem *isolated*.

2. Kerja sama penyediaan tenaga listrik

Kerja sama penyediaan tenaga listrik dilakukan antara PT PLN (Persero) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan (1) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau dengan (2) Pengembang Pembangkit Listrik (PPL).

2.1. Kerja Sama Melalui Anak Perusahaan PT PLN (Persero)

Anak Perusahaan PT PLN (Persero) diwajibkan memiliki saham tidak kurang 51% (lima puluh satu persen) dari baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PT PLN (Persero) lainnya. Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan cara membentuk perusahaan patungan melalui kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki nilai strategis bagi PT PLN (Persero). Adapun kriteria badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yaitu:³⁵

³¹ *Ibid*, Maulana Hasanudin, "Tesis Perusahaan *Joint venture* dalam.....", Hal. 105

³² *Ibid.*, Hlm. 106

³³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.

³⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.

³⁵ Pasal 9 angka 3 dan angka 4 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017;

1. Penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN (Persero);
2. Memiliki ketersediaan energi yang akan digunakan oleh PT PLN (Persero) dalam PIK;
3. Alih teknologi; dan/atau
4. Peningkatan kemampuan produksi dalam negeri;
5. Kerja sama dengan badan usaha asing diutamakan yang sahamnya dimiliki oleh badan usaha asing yang bersangkutan.

2.2. Kerja Sama Melalui Pengembang Pembangkit Listrik

Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) merupakan badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik.³⁶ Kerja sama ini dilakukan dalam melalui transaksi jual beli tenaga listrik.

Dibawah ini adalah Skema *joint venture* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017:



Gambar 1. Skema *Joint venture* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

b) Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan


Dalam rangka percepatan PIK, PLN dapat melakukan kerja sama antara Anak Perusahaan PLN melalui mekanisme penugasan yang meliputi:³⁷

- a. Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik (terdiri dari pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau gardu induk yang tercantum dalam RUPTL); dan/atau;
- b. Kerja Sama Penunjang Penyediaan Tenaga Listrik (antara lain pembangunan infrastruktur/sarana pendukung penyediaan energi primer, pengamanan pasokan energi primer, pengamanan jasa transportasi energi primer, jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi dan/atau distribusi, penyediaan layanan jasa teknologi informasi,

³⁶ Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.

³⁷ Pasal 5 Peraturan Direksi PLN No. 0061.P/DIR/2019;

termasuk optimalisasi pemanfaatan aset ketenagalistrikan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informasi, penyediaan layanan jasa enjiniring dan/atau kerja sama strategis lainnya sesuai Penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan RUPTL dan/atau RJPP). Skema Penugasan kepada Anak Perusahaan diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan

Penugasan yang dimaksud berdasarkan Peraturan Direksi ini adalah penugasan dalam perspektif korporasi, yakni penugasan PLN kepada Anak Perusahaan Penerima Penugasan Langsung melalui RUPS dalam rangka pelaksanaan PIK, penugasan mana dapat dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi.³⁸

Anak perusahaan penerima penugasan langsung dapat menugaskan Perusahaan Terafiliasi dibawahnya yang sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan yang bersangkutan minimal 99% melalui RUPS perusahaan afiliasi tersebut.³⁹

D. KESIMPULAN

Sampai saat ini, belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *joint venture agreement* atau *shareholder agreement* ini.

³⁸ Pasal 1 angka 11 Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019;

³⁹ Pasal 7 angka (4) jo. Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019;

Dalam praktiknya, tidak ada kewajiban bagi perusahaan patungan (PT PMA) untuk melaporkan atau menyerahkan *joint venture agreement* kepada instansi pemerintah terkait pendirian usaha patungan. Dengan demikian, apabila *joint venture agreement* tidak diatur dalam hukum positif maka terbuka kemungkinan perjanjian tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk semakin membatasi hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam UUPM sudah diatur mengenai ancaman batal demi hukum terhadap perjanjian pinjam nama/*nominee arrangement* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUPM, namun potensi persoalan yang dapat ditimbulkan oleh *joint venture/shareholder agreement* sama sekali belum diatur. Misalnya seperti di Cina, dimana *joint venture agreement* harus dilaporkan dan disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait, untuk diperiksa dan disetujui. Di Cina, *joint venture agreement* dan anggaran dasar harus disampaikan kepada *Commission for Foreign Trade and Economic Co-operation* (“COFTEC”) atau kepada *Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation* (“MOFTEC”), guna mendapatkan persetujuan. Perkembangan hukum energi ketenagalistrikan Indonesia berkembang ke arah liberal, di tandai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang isinya mengizinkan partisipasi swasta/asing di dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia.

Adapun Manfaat dan Permasalahan Seputar Joint Venture, sebagai berikut : (1) Pembatasan risiko; (2) Aspek pembiayaan; (3) Menghemat tenaga; (4) Rentabilitas; (5) Kemungkinan optimasi *know how*; (6) Kemungkinan pembatasan kongkurensi. Sedangkan permasalahan seputar joint venture yaitu: (1) Persentase kepemilikan saham memengaruhi Suara dalam RUPS; (2) Regulasi yang tidak secara rinci mengatur mengenai kedudukan *joint venture*; (3) Perbedaan Budaya.

Skema *Joint Venture* pada sektor ketenagalistrikan, dalam sektor ketenagalistrikan, *joint venture company* merupakan gabungan antara anak perusahaan PT PLN (Persero) atau afiliasinya yang kepemilikan sahamnya minimal 51% dengan Badan Usaha yang memiliki nilai strategis bagi PT PLN (Persero), yang mana dapat berbentuk badan usaha lokal maupun badan usaha asing. Perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini didominasi oleh proyek *Independent Power Producer* (IPP) dimana perusahaan tersebut merupakan bentukan dari perusahaan *joint venture company*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindarini, Grita, Margaretha Quina. 2018. “*Mengenal kebijakan perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*”.
- Hartono ,Sunarjati. 1974. “*Masalah-masalah dalam Joint venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*”, Bandung
- Hasanudin , Maulana. 2010. “*Tesis Perusahaan Joint venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*”, FH UI.
- Head, John W. 1997. “*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*”, Jakarta: Proyek Elips
- Hewitt, Ian. 2001. “*Joint Ventures*”, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London
- Hidayati, Ratih. 2015. “*Gerakan Menerangi Indonesia : Optimasi Program 35000 MW*”.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. “*Hukum Investasi di Indonesia*”, Jakarta. Rajawali Pers.
- Jayady, Arman, dkk. 2013. “*Perkembangan Joint operation pada Proyek Infrastruktur di Indonesia*”, Bandung, Teknik Sipil ITB.
- Paryono. 2018. “*Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia*”, Hukum Ransendental, Program Doktor FH Universitas Muhammadiyah Surakarta.

-
- Radjagukguk, Erman. 2007. *“Hukum Investasi di Indonesia”*, Jakarta. FHUI.
- Suryana, I Gusti Ngurah Rendra, dkk. 2020. *“Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan”*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 2
- Swierczek ,F.W., *Culture and Conflict in Joint Venture in Asia, Journal International of Project Management, Ozorhon, Arditi B. Implication of Culture in the Performance of International Construction Joint Venture, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol 134.*
- Yulianto, Ahmad. 2003. *“Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi”*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 Nomor 5
- Indonesia. *Undang-undang Dasar Tahun 1945.*
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Indonesia. *Undang-undang tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 11 Tahun 2020, LN No. 6573*
- _____. *Undang-undang tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 25 Tahun 2007, LN No. 67*
- _____. *Undang-undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 30 Tahun 2009, LN No. 5052*
- _____. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN No. 4756*
- _____. *Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, LN No. 8*
- _____. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017, LN No. 27*
- _____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, LN No. 97*
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, LN No. 24*
- <https://industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw-baru-tercapai-24>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>